



## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023. Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 8 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



**I. Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	1
1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng .....	2
<b>BAB II PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN</b> .....	<b>3</b>
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	3
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	4
2.3 Indikator dan Target Kinerja .....	6
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>8</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	

**DAFTAR TABEL**

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah, Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 .....	5

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

#### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan pembuatan Perjanjian Kinerja Perubahan adalah

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

### 1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial. Untuk melaksanakan tugas di atas, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Sosial;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng. Susunan Organisasi Dinas Sosial, berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, membawahi:
  1. Subbagian Umum dan Keuangan;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok JF dan Pelaksana.

## BAB II

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

#### 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial kabupaten Buleleng. Yang didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan Tupoksi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2023 - 2026.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu 2023-2026 sebagai berikut:

##### a. Tujuan

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah “Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial”, dengan indikator tujuan “Persentase penduduk miskin”.

##### b. Sasaran

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah

1. Sasaran: Menurunnya penduduk miskin  
Indikator : Persentase penduduk miskin
2. Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKS  
Indikator: Persentase penanganan PMKS

## 2.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagai penjabaran visi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui strategi. Untuk mendukung strategi jangka menengah dinas, maka diambil kebijakan yang merupakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun pembangunan. Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 2.1

## Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL (2021)	TARGET				KONDISI AKHIR (2026)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENJELASAN			
					2023	2024	2025	2026				ACUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial penduduk miskin	1 Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	6,12	5,13	4,9	4,8	4,6	4,6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	1	Data BPS	Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial	Hasil Perhitungan BPS	Dinas Sosial Kab Buleleng
		2 Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	3,86	6,86	9,86	12,86	15,86	15,86	Peningkatan perlindungan sosial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS		Lampiran Permenandagri Nomor 86 Tahun 2017 *)	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$		Dinas Sosial Kab Buleleng

### 2.3 Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcome) dan menggambarkan ukuran keberhasilan Dinas Sosial secara keseluruhan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja sebagai Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah ditetapkan.

### BAB III

### PENUTUP

Melalui Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*Good Governance*) atau Pemerintah yang berdayaguna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Singaraja, 8 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



**I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS SOSIAL**  
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248  
SINGARAJA

Web : [dinsos.bulelengkab.go.id](http://dinsos.bulelengkab.go.id)

Email : [dinsos@bulelengkab.go.id](mailto:dinsos@bulelengkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A

Jabatan : Pj. Bupati Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 8 Mei 2023

PIHAK KEDUA,  
  
Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A

PIHAK PERTAMA,  
  
I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199103 1 053

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN STRATEGIS (PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	5,15%
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	6,86%
		Jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	12 Laporan
		Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12 Laporan
3	Meningkatnya penanganan korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%
4	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	100%
5	Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	Persentase capaian IKM Dinas Sosial	80%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.583.042.846	APBD II
2 Program Pemberdayaan Sosial	Rp 2.444.755.199	APBD II
3 Program Rehabilitasi Sosial	Rp 6.967.995.468	APBD II
4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 682.611.738	APBD II
5 Program Penanganan Bencana	Rp 230.164.253	APBD II
6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 1.235.295.021	APBD II

  
 Bupati Buleleng,  
**Dr. Ketut Lihadryana, M.M.A**

Singaraja, 8 Mei 2023  
 Kepala Dinas Sosial,  
  
**I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM**  
 Pembina Tk.I (IV/b)  
 NIP. 19691231 199103 1 053



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS SOSIAL**  
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248  
SINGARAJA

Web : [dinsos.bulelengkab.go.id](http://dinsos.bulelengkab.go.id)

Email : [dinsos@bulelengkab.go.id](mailto:dinsos@bulelengkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putu Gopi Suparnaca, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 8 Mei 2023

PIHAK PERTAMA,

**Putu Gopi Suparnaca, S.Sos**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19730222 199203 1 003

PIHAK KEDUA,

**Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199103 1 053

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Nilai AKIP yang baik	80
		Jumlah penyebaran kuesioner pengguna layanan	12 Laporan
		Jumlah layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	12 Laporan
		Jumlah layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	12 Laporan
		Jumlah layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	12 Laporan

**Kegiatan**

**Anggaran**

**Keterangan**

1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	208.763.684	APBD II
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	5.038.329.765	APBD II
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	352.103.342	APBD II
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	835.024.175	APBD II
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	148.821.880	APBD II

Singaraja, 8 Mei 2023

Sekretaris Dinas Sosial,



**Putu Kasman Putra, S.Sos, MM**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199103 1 053

**Putu Gopi Suparnaca, S.Sos**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19730222 199203 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS SOSIAL**  
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248  
SINGARAJA

Web : [dinsos.bulelengkab.go.id](http://dinsos.bulelengkab.go.id)

Email : [dinsos@bulelengkab.go.id](mailto:dinsos@bulelengkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nyoman Mariani Febrianti, S.Sos, M.A.P.

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 8 Mei 2023

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,  
  
I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199103 1 053

  
Nym. Mariani Febrianti, S.Sos, MAP  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19830213 200902 2 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	80%
		Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12 Laporan
2.	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan dan hari-hari besar	Persentase nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	100%
		Jumlah laporan penanaman nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	12 Laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.444.755.199	APBD II
2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 1.235.295.021	APBD II

Singaraja, 8 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial,  
  
Putu Kariyasa Putra, S.Sos, MM  
 Pembina Tk.I (IV/b)  
 NIP. 19691231 199103 1 053

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial  
 dan Penanganan Fakir Miskin  
  
Nym. Mariani Febrianti, S.Sos, M.A.P  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19830213 200902 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS SOSIAL**  
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248  
**SINGARAJA**

Web : [dinsos.bulelengkab.go.id](http://dinsos.bulelengkab.go.id)

Email : [dinsos@bulelengkab.go.id](mailto:dinsos@bulelengkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayan Sutrisna, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 8 Mei 2023

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,  
  
**I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM**  
Kabid. Jaminan Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199103 1 053

  
**Yayan Sutrisna, S.Sos**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19681204 199403 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani	100%
		Jumlah laporan Perlindungan dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	12 Laporan
2	Terwujudnya penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	100%
		Jumlah laporan penanganan bencana yang di tindak lanjuti	12 Laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 682.611.738,00	APBD II
2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp 230.164.253,00	APBD II

Singaraja, 8 Mei 2023

Kepala Bidang  
Perlindungan Jaminan Sosial

  
**Yavan Sutrisna, S.Sos**

Pembina (IV/a)

NIP. 19681224 199403 1 005

Kepala Dinas Sosial,  
  
**Putu Kariyana Putra, S.Sos, MM**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199103 1 053





## PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

# DINAS SOSIAL

Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248

SINGARAJA

Web : [dinsos.bulelengkab.go.id](http://dinsos.bulelengkab.go.id)

Email : [dinsos@bulelengkab.go.id](mailto:dinsos@bulelengkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maman Wahyudi, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 8 Mei 2023

PIHAK PERTAMA,

Maman Wahyudi, S.Sos  
Pembina (IV/a)

NIP. 19671012 199403 1 007

PIHAK KEDUA, <sup>6</sup>

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199103 1 053



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	6,86%
		Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	12 Laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp 6.800.404.548	APBD II
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp 167.590.920	APBD II

Singaraja, 8 Mei 2023

Kepala Bidang  
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Maman Wahyudi, S.Sos  
Bemina (IV/a)  
NIP. 19671012 199403 1 007



Kepala Dinas Sosial, C

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM  
Bemina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199103 1 053